



**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN,
PAJAK HIBURAN DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
(Studi Empiris pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang Tahun
2019-2023)**

Aprilia Yuliasuti, Dul Muid¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

Regional Original Revenue is revenue obtained by the region from sources within its own territory which is levied based on local regulations in accordance with applicable laws and regulations. There are several factors that can affect local revenue, including local taxes, local levies, the results of the management of separated local assets, and other legitimate local revenue. The purpose of this study is to determine and explain how much influence from Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, and Regional Levies on Regional Original Revenue (PAD) of Semarang City in 2019-2023. The method used in this research is descriptive research method with quantitative approach. The population taken as the object in this study is the Semarang City Revenue Realization Report 2019-2023.

The results of this study indicate that simultaneously Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, and Regional Levies have an effect on Regional Original Income. This is evidenced by the results of the F test count greater than the F table ($418.696 > 2.53$). Partial research results show different effects. Hotel Tax has no effect on Local Revenue, this is evidenced by the results of the t test which is smaller than the Hotel Tax table ($-0.532 < 2.004$). Restaurant Tax has an effect on Local Revenue ($2.590 < 2.004$). Entertainment Tax has a significant negative effect on Local Revenue ($-4.482 < 2.004$). And there is an influence between Local Retribution and Local Revenue, this is evidenced by the results of the t test count greater than the t table ($36.978 > 2.004$).

Keywords: regional original revenue, local taxes, regional levies, quantitative analysis.

PENDAHULUAN

. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi ekonomi guna mencapai kemandirian fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Junita Pratiwi & Muhammad Irwan Padli Nasution, 2023). Salah satu indikator utama dalam mengukur kemandirian suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan sah lainnya (UU No. 33 Tahun 2004). PAD memiliki peran penting dalam membiayai kebutuhan daerah tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor perhotelan, restoran, dan hiburan. Namun, realisasi penerimaan PAD Kota Semarang masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, yang menunjukkan adanya kendala dalam optimalisasi sumber pendapatan daerah. Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang, pajak daerah

¹ Corresponding author



memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD, dengan persentase mencapai 72%. Dari berbagai jenis pajak daerah, pajak restoran menjadi penyumbang terbesar, sedangkan pajak hiburan memberikan kontribusi yang paling kecil.

Permasalahan utama dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang adalah ketidakstabilan setiap tahunnya, dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) gagal mencapai target, terutama dalam sektor retribusi. Pada tahun 2022, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perhubungan tidak memenuhi target PAD, meskipun total pendapatan daerah melampaui target (Newswire, 2023).

Permasalahan lain yang dihadapi dalam peningkatan PAD adalah belum optimalnya penerimaan dari sektor-sektor utama seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Daerah. Pada tahun 2020, penerimaan pajak restoran mengalami penurunan signifikan akibat pandemi COVID-19, meskipun jumlah restoran terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pajak hotel juga menunjukkan ketidakstabilan dalam kontribusinya terhadap PAD, meskipun jumlah hotel di Kota Semarang terus bertambah. Di sisi lain, pajak hiburan masih belum menjadi sumber pendapatan yang optimal, padahal Kota Semarang memiliki banyak destinasi wisata dan tempat hiburan. Selain itu, retribusi daerah yang seharusnya menjadi salah satu pendukung utama PAD masih menghadapi kendala dalam pemungutannya, terutama terkait kepatuhan wajib retribusi.

Untuk meningkatkan efisiensi penerimaan pajak, diperlukan kesadaran masyarakat dan pengusaha terhadap kewajiban pajak, didukung oleh digitalisasi sistem pembayaran pajak. Retribusi daerah juga perlu dioptimalkan karena berperan sebagai sumber pemasukan. Wali Kota Semarang (2024) menegaskan pentingnya pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan PAD, sementara Sekretaris Daerah (2023) menyoroti bahwa rendahnya capaian sektor retribusi dapat berdampak negatif terhadap PAD Kota Semarang.

Dalam penelitian ini variabel retribusi daerah ditambahkan untuk mengetahui dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dua asumsi digunakan: pertama, menurut Wali Kota Semarang, retribusi daerah diharapkan meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan aset Pemkot Semarang (2024). Kedua, berdasarkan pernyataan Sekda Semarang, banyak OPD gagal mencapai target PAD, terutama dalam sektor retribusi pada tahun 2022, yang dapat berdampak negatif pada PAD (Newswire, 2023).

Pentingnya penelitian ini sebagai optimalisasi penerimaan PAD agar pemerintah daerah dapat membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan dari pusat. Dengan meningkatnya jumlah hotel, restoran, dan tempat hiburan di Kota Semarang, terdapat peluang besar bagi peningkatan pendapatan daerah jika pengelolaan pajak dan retribusi dapat dioptimalkan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif, seperti meningkatkan sistem pengawasan pajak, memperluas basis pajak, serta mengadopsi teknologi digital dalam sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti pengaruh pajak daerah terhadap PAD dengan hasil yang beragam. (Junita Pratiwi & Muhammad Irwan Padli Nasution, 2023) menemukan bahwa pajak hotel, restoran, dan hiburan secara parsial berpengaruh terhadap PAD, dengan pajak restoran sebagai penyumbang terbesar. (Nariswari & Muchtolifah, 2022) menyatakan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD dan bahkan memiliki hubungan negatif, sedangkan retribusi daerah memberikan dampak yang relatif kecil. Sementara itu, (Toibah *et al.*, 2023) menemukan bahwa pajak hotel dan restoran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD akibat kurangnya pengelolaan tempat usaha yang seharusnya berkontribusi pada pajak daerah.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian terdahulu serta permasalahan yang terjadi di Kota Semarang, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Daerah mempengaruhi PAD Kota Semarang pada periode 2019-2023. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi guna mendukung pembangunan ekonomi daerah.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bagian ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian, dan pengembangan hipotesis penelitian.

Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Paham *Organische Staatsler* menjadi dasar teori ini, yang menyatakan bahwa hak mutlak untuk memungut pajak muncul akibat karakteristik negara. Tanpa negara atau persekutuan masyarakat, individu tidak dapat hidup dengan teratur dan aman. Oleh karena itu, negara berhak meminta kontribusi dari rakyatnya, dan setiap orang harus menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban mutlak sebagai bentuk pengabdian dan rasa terima kasih kepada negara (Resmi, 2019).

Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut menjelaskan bagaimana pajak hotel, restoran, hiburan, dan retribusi daerah menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak dari sektor-sektor ini memberikan kontribusi besar dalam membiayai kebutuhan daerah, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan penyediaan fasilitas yang mendukung aktivitas ekonomi.


Teori ini juga menyatakan bahwa individu dan perusahaan memperoleh manfaat dari pembangunan daerah, seperti akses jalan, keamanan, promosi pariwisata, dan fasilitas umum lainnya. Oleh karena itu, perusahaan dan individu swasta memiliki kewajiban moral dan hukum untuk membayar pajak. Dengan meningkatkan moral pembayaran pajak daerah, pemerintah daerah akan lebih mandiri secara fiskal dan mengurangi ketergantungannya.

Secara keseluruhan, teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti) sangat relevan dalam menjelaskan bagaimana kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel, restoran, hiburan, dan retribusi daerah berperan penting dalam optimalisasi penerimaan PAD serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk skema. Penelitian ini menggunakan variabel dependen, variabel independen.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Perumusan Hipotesis

Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Masyarakat dengan penerimaan tinggi cenderung lebih bersedia mengeluarkan biaya lebih untuk hiburan, termasuk menginap di hotel berbintang yang dikenakan pajak. Mereka memiliki kemampuan keuangan lebih besar, sehingga daya beli untuk membayar pajak hotel lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat dengan kemampuan beli terbatas (Rijjal *et al.*, 2024). Pajak hotel bukan hanya biaya layanan, tetapi kewajiban yang harus dipenuhi demi pembangunan daerah. Masyarakat yang mampu membayar lebih tinggi memiliki kewajiban lebih besar untuk berkontribusi melalui pajak.

Jumlah wisatawan yang menginap di hotel dan mengunjungi daerah wisata dapat berdampak langsung pada ekonomi daerah melalui pajak hotel, yang berkontribusi pada PAD. Penelitian (Sri Mulyani *et al.*, 2022) menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap PAD, artinya semakin banyak penerimaan pajak hotel, semakin besar pula pendapatan asli daerah. Studi (Rijjal *et al.*, 2024) juga menemukan bahwa pajak hotel meningkatkan PAD secara signifikan. Data BPS Kalimantan Selatan 2021 mencatat 440 usaha hotel dengan 11.010 kamar, di antaranya 61 hotel berbintang dan 379 non-bintang. Meskipun pandemi, pajak hotel mencapai realisasi 55,11%, mendukung PAD Kalsel. Tingkat hunian kamar hotel berbintang pada 2021 mencapai 49,51%, yang juga meningkatkan pajak hotel dan berdampak besar pada PAD. Didasarkan atas penjelasan tersebut, oleh karena itu hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu:

H1: Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2019-2023.

Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang mencatat bahwa jumlah restoran di Kota Semarang antara 2019-2023 mencapai 5.216. Peningkatan jumlah restoran dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembayaran pajak oleh pelaku usaha, baik individu maupun entitas, merupakan kontribusi terhadap pembangunan daerah dan berpengaruh pada penerimaan pemerintah, sehingga pajak restoran berhubungan positif dengan PAD.

Studi (Biki & Udaili, 2020) menunjukkan bahwa pajak restoran berdampak signifikan terhadap PAD, dengan peningkatan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bone Bolango antara tahun 2015-2019. Penelitian Wahyu Suci juga menemukan bahwa pajak restoran mempengaruhi PAD secara signifikan, meskipun kenaikannya tidak signifikan setiap tahun. Pajak restoran memiliki proporsi besar dalam PAD, sehingga berpengaruh besar pada PAD di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Didasarkan atas penjelasan tersebut, oleh karena itu hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu:

H2: Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2019-2023.

Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak hiburan merupakan kewajiban hukum dan bentuk pengabdian masyarakat serta pelaku usaha kepada daerah. Meskipun tidak selalu memberikan manfaat langsung bagi pembayar pajak, pajak hiburan digunakan untuk kepentingan umum dan pembangunan daerah. Penghasilan dari pajak hiburan berhubungan positif dengan PAD. Riset (Sri Mulyani *et al.*, 2022) menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh pada PAD Kabupaten Majalengka antara 2017-2020, di mana semakin banyak pungutan pajak hiburan, semakin besar penerimaan untuk daerah. Penelitian (Yulia, 2020) juga mengonfirmasi bahwa pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Didasarkan atas penjelasan tersebut, oleh karena itu hipotesis ketiga pada penelitian ini yaitu:

H3: Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2019-2023.



Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendukung pembangunan wilayah. Selain sebagai biaya yang dikenakan oleh pemerintah, retribusi daerah juga merupakan bentuk pengabdian dan tanggung jawab masyarakat kepada daerah. Pembayaran retribusi adalah kewajiban yang harus dipenuhi untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian (Faisol *et al.*, 2023) menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Riset (Jebarut, 2021) juga menemukan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh positif pada PAD, dengan peningkatan PAD yang signifikan jika pendapatan retribusi daerah meningkat, dan sebaliknya. Didasarkan atas penjelasan tersebut, oleh karena itu hipotesis keempat pada penelitian ini yaitu:

H4: Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2019-2023.

METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan populasi dan sampel penelitian, variabel-variabel yang digunakan beserta pengukurannya, serta model penelitian.

Populasi dan Sampel

Keseluruhan hasil pengukuran yang menjadi subjek penelitian disebut populasi (Biki & Udaili, 2020). Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Semarang dari periode 2019 hingga periode 2023 adalah populasi penelitian ini. Penelitian menggunakan data laporan realisasi anggaran PAD Kota Semarang selama 5 tahun yaitu dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Dalam penentuan sampel, digunakan metode *purposive sampling*, yaitu merupakan metode penentuan sampel penelitian yang mempunyai syarat bahwa laporan keuangan harus memiliki saldo di atas nol dan tidak bernilai negatif atau defisit.

Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini menggunakan variabel independen pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan retribusi daerah dan variabel dependen pendapatan asli daerah. Berikut adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini beserta pengukurannya:

Tabel 1
Variabel & Pengukurannya

Variabel	Pengukuran
Variabel Independen Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Retribusi Daerah	Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Daerah
Variabel Dependen Pendapatan Asli Daerah	Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yang berarti melihat, mencatat, dan menganalisis data tentang pajak hotel, restoran, hiburan, dan retribusi daerah terhadap penerimaan daerah Kota Semarang. Dalam menguji hipotesis,

pengujian dengan uji t dilakukan dalam penelitian ini. Uji t merupakan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen terhadap penjelasan setiap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil penelitian dan pembahasan berisi penjelasan pemilihan sampel dan hasil temuan yang meliputi analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, analisis regresi linear berganda, uji R square, uji t dan uji F.

Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* dari tahun 2019 hingga 2023, yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 12 bulan x 5 tahun = 60 data.

Statistik Deskriptif

Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif untuk variabel yang digunakan, yang berisi rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai minimum dan maksimum menyediakan statistik deskriptif untuk variabel yang digunakan dalam analisis. Berdasarkan analisis deskriptif tabel 2 tersebut terlihat variabel beban pajak tangguhan memiliki 60 sampel data valid. Rata-rata (*mean*) PAD mencapai 656813511688,22 sementara nilai maksimum PAD sebesar 2385950000000. Di sisi lain, nilai PAD minimum adalah 235568873. Selain itu, standar deviasi (simpangan baku) PAD dalam penelitian ini adalah 647580706102,12, yang menunjukkan distribusi data yang ada.

Dalam penelitian ini pajak hotel berfungsi sebagai variabel independen dan diukur berdasarkan pada sektor jasa dan pariwisata. Mengacu pada tabel 2 yang mencakup 60 observasi, rata-rata (*mean*) pajak hotel tercatat sebesar 14205083467,83 sedangkan nilai maksimum pajak hotel mencapai 20136829808. Di sisi lain, nilai minimum sebesar 249107309. Selain itu, standar deviasi (sebaran data) untuk pajak hotel dalam penelitian ini sebesar 4387154491,67, yang menggambarkan distribusi datanya. Kemudian pajak restoran berperan sebagai variabel independen dalam penelitian ini, dengan pengukuran pajak restoran yang didasarkan pada sektor jasa. Menurut tabel 2 yang mencakup 60 observasi, rata-rata (*mean*) pajak restoran mencapai 14205083467,83 sementara nilai maksimum sebesar 24770945458. Di sisi lain nilai pajak restoran minimum adalah 2246132856. Selain itu, standar deviasi (sebaran data) untuk pajak restoran dalam penelitian ini sebesar 4572577454,31, yang menggambarkan distribusi datanya.

Pajak hiburan berperan sebagai variabel independen dalam penelitian ini, dengan pengukuran pajak hiburan yang didasarkan pada sektor jasa. Menurut tabel 2 yang mencakup 60 observasi, nilai rata-rata (*mean*) pajak hiburan mencapai 1886708371,57 sementara nilai maksimum sebesar 3853581700. Di sisi lain nilai pajak hiburan minimum adalah 12892947. Selain itu, standar deviasi (sebaran data) untuk pajak hiburan dalam penelitian ini sebesar 1089169663,82, yang menggambarkan distribusi datanya. Dan dalam penelitian ini, retribusi daerah berfungsi sebagai variabel independen dan diukur berdasarkan sektor-sektor layanan publik yang dikelola oleh pemerintah daerah. Mengacu pada tabel 2, yang mencakup 60 observasi, rata-rata (*mean*) retribusi daerah tercatat sebesar 32000541485,60 sedangkan nilai maksimum retribusi daerah mencapai 113680000000. Di sisi lain, nilai minimum sebesar 969913100. Selain itu, standar deviasi (sebaran data) untuk retribusi daerah dalam penelitian ini sebesar 30770706862,0, yang menggambarkan distribusi datanya.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pajak Hotel	60	249107309	20136829808	9187979405,88	4387154491,67
Pajak Restoran	60	2246132856	24770945458	14205083467,83	4572577454,31
Pajak Hiburan	60	12892947	3853581700	1886708371,57	1089169663,82
Retribusi Daerah	60	969913100	113680000000	32000541485,60	30770706862,07
Pendapatan Asli Daerah	60	235568873	2385950000000	656813511688,22	647580706102,12
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan IBM SPSS 26, 2024

Uji Normalitas

Tabel 3 menyajikan hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai *asympt. Sig.* tiap variabel memiliki nilai > 0.05 sehingga menunjukkan data penelitian berdistribusi secara normal.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov

Unstandardiz Residual		
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000494
	Std. Deviation	115472668756,692
Most Extreme Differences	Absolute	0,081
	Positive	0,078
	Negative	-0,081
Test Statistics		0,081
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data Sekunder yang diolah menggunakan IBM SPSS 26, 2024

Uji Multikolonieritas

Tabel 4 menyajikan hasil uji multikolonieritas yang menunjukan semua variabel independen memiliki nilai *tolernace* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 sehingga menunjukan tidak terjadi gejala multikolonieritas.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolonieritas

		Coefficients	Tolerance	VIF
(Constant)	-	76836357747,834		
Pajak Hotel	83595130941,107	9,962	0,127	7,789
Pajak Restoran	-5,299	9,921	0,118	8,489
Pajak Hiburan	25,698	26,154	0,299	3,347
Retribusi Daerah	-127, 692	0,562	0,811	1,233

Sumber: Data Sekunder yang diolah menggunakan IBM SPSS 26,2024

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 menyajikan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser, yang menunjukkan semua variabel independen memiliki nilai signifikansi > 0,05 sehingga menunjukkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Glejser

	Coefficients		Sig.
(Constant)	0,328	0,526	0,535
Pajak Hotel	-5,8069	0,000	0,212
Pajak Restoran	4,272	0,000	0,532
Pajak Hiburan	2,165	0,000	0,231
Retribusi Daerah	-1,898	0,000	0,623

Sumber: Data Sekunder yang diolah menggunakan IBM SPSS 26,2024

Uji Autokorelasi

Tabel 6 menyajikan hasil uji autokorelasi menggunakan *run test*, yang menunjukkan semua variabel independen memiliki nilai signifikansi > 0,05 sehingga menunjukkan tidak terjadi gejala autokorelasi.

Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi - Run Test

	Coefficients
Test Value	-4510896281,81435
Cases < Test Value	30
Cases >= Test Value	30
Total Cases	60
Number of Runs	32
Z	0,260
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,795

Sumber: Data Sekunder yang diolah menggunakan IBM SPSS 26,2024

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7 menyajikan hasil analisis regresi linear berganda, dengan persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Y &= a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e \\ &= -83.595.130.941,107 + -5,299.X_1 + 25,698.X_2 + \\ &\quad -127,692.X_3 + 20,780.X_4 + e \end{aligned}$$

Konstanta Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar -83.595.130.941,107 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Daerah) bernilai 0, maka Pendapatan Asli Daerah (Y) akan mencapai nilai

negatif tersebut. Koefisien Pajak Hotel (X1) sebesar -5,299 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 1 unit Pajak Hotel akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar -5,299, menunjukkan hubungan negatif antara Pajak Hotel dan PAD. Sebaliknya, koefisien Pajak Restoran (X2) sebesar 25,698 menunjukkan hubungan positif, di mana setiap kenaikan 1 unit Pajak Restoran akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 25,698.

Pajak Hiburan (X3) memiliki koefisien sebesar -127,692, yang menunjukkan hubungan negatif, di mana setiap kenaikan 1 unit Pajak Hiburan akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar -127,692. Di sisi lain, Retribusi Daerah (X4) dengan koefisien sebesar 20,780 menunjukkan hubungan positif, di mana setiap kenaikan 1 unit Retribusi Daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 20,780. Secara keseluruhan, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan memiliki hubungan negatif terhadap PAD, sedangkan Pajak Restoran dan Retribusi Daerah memiliki hubungan positif terhadap PAD.

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	-83595130941.107	76836357747,834	
Pajak Hotel	-5,299	9,962	-0,036
Pajak Restoran	25,698	9,921	0,181
Pajak Hiburan	-127,692	26,154	-0,215
Retribusi Daerah	20,780	0,562	0,987

Sumber: Data Sekunder yang diolah menggunakan IBM SPSS 26,2024

Uji R Square

Tabel 8 menyajikan hasil uji *r square* yang menunjukan nilai sebesar 0.968 artinya bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan serta Retribusi Daerah memiliki pengaruh gabungan sebesar 96.8% terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, sisanya sebesar 3.2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Tabel 8
Hasil uji R Square

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,984	0,968	0,966	119597985431,328

Sumber: Data Sekunder yang diolah menggunakan IBM SPSS 26,2024

Uji Prisial (Uji t)

Tabel 9 menyajikan hasil uji hipotesis menggunakan uji parsial (uji t). menunjukan bahwa diperoleh hasil bahwa $t_{hitung} -0,532 < t_{tabel} 2,004$ sehingga H1 ditolak, kemudian

hasil untuk pajak restoran menunjukkan bahwa $t_{hitung} 2.590 > t_{tabel} 2.004$, sehingga H2 diterima. Hasil untuk pajak hiburan menunjukkan nilai $t_{hitung} -4.882 < t_{tabel} 2.044$, sehingga H3 diterima. Dan hasil untuk retribusi daerah menunjukkan nilai $t_{hitung} 36,978 > t_{tabel} 2,044$, sehingga H4 diterima.

Tabel 9
Hasil Uji t

Variabel Y	Variabel X	Jumlah Data	Nilai Sig.	Nilai t	Kesimpulan
PAD	Pajak Hotel	60	0,597	-0,532	H1 ditolak
PAD	Pajak Restoran	60	0,012	2,590	H2 diterima
PAD	Pajak Hiburan	60	0,000	-4,882	H3 diterima
PAD	Retribusi Daerah	60	0,000	36,978	H4 diterima

Sumber: Data Sekunder yang diolah menggunakan IBM SPSS 26,2024

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan maka dapat ditarik konklusi sebagai berikut:

Hasil pengujian hipotesis terkait pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang pada periode 2019-2023, sehingga hipotesis pertama (**H1**) **ditolak**. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Biringkane & Tammu, 2021) yang menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berkontribusi signifikan terhadap PAD, baik di Kota Semarang maupun di Provinsi Jawa Tengah (Toibah et al., 2023). Penurunan pajak hotel selama pandemi Covid-19 juga memperburuk kontribusinya terhadap PAD, dengan pendapatan pajak hotel yang turun 60% pada tahun 2020 akibat kebijakan penundaan pembayaran pajak (Joglosemarnews.com, 2020). Penurunan tersebut bukan berarti kewajiban pajak diabaikan, tetapi lebih kepada kebijakan adaptif yang diambil untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi.

Hasil pengujian hipotesis terkait pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang dari 2019 hingga 2023, sehingga hipotesis kedua diterima (**H2**) **diterima**. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan pajak restoran juga berpengaruh positif terhadap PAD di daerah lain, seperti Kabupaten Bone Bolango (Biki & Udaili, 2020). Semakin tinggi penerimaan Pajak Restoran, semakin besar kontribusinya terhadap PAD, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap pendapatan daerah. Selama pandemi Covid-19 pada tahun 2021, penghasilan pajak restoran di Kota Semarang meningkat 54,5%, menunjukkan potensi besar pajak restoran dalam meningkatkan PAD. Meskipun terdapat tantangan selama pandemi, pajak restoran tetap menjadi sumber utama PAD yang mendukung pembangunan daerah. Peningkatan pajak restoran mencerminkan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban mereka, yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Temuan ini juga didukung oleh penelitian lain, yang menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD di berbagai daerah.

Hasil penhujian hipotesis terkait pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang pada periode 2019-2023, sehingga hipotesis ketiga (**H3**) **diterima**. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Biringkanae & Tammu, 2021) yang menunjukkan pengaruh negatif Pajak Hiburan terhadap PAD di Kabupaten Tana Toraja. Pajak Hiburan memberikan kontribusi kecil terhadap PAD Kota Semarang karena dominasi sektor-sektor lain yang diperkirakan akan mengalami peningkatan lebih signifikan. Pandemi Covid-19 juga mempengaruhi penerimaan pajak hiburan, dengan penurunan drastis pada tahun 2020 dan 2021, namun setelah pandemi mereda, penerimaan pajak hiburan kembali meningkat. Meskipun sudah pulih, kontribusi pajak hiburan terhadap PAD masih kecil, yang menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya (Indonesia, 2024). Menurut data dari Direktur Pajak Daerah DJPK Kemenkeu, Lydia Kurniawati Christyana, pendapatan daerah dari pajak hiburan pada 2023 mencapai Rp 2,2 triliun, hampir setara dengan pendapatan pada 2019 yang sebesar Rp 2,4 triliun. Namun, selama pandemi Covid-19, penerimaan pajak hiburan turun drastis, yakni hanya Rp 787 miliar pada 2020 dan Rp 477 miliar pada 2021. Setelah pandemi mereda, pendapatan pajak hiburan meningkat menjadi Rp 1,5 triliun pada 2022 dan kembali naik pada 2023 menjadi Rp 2,2 triliun (Indonesia, 2024). Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan optimalisasi pemungutan pajak hiburan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

Hasil pengujian hipotesis terkait pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang pada periode 2019-2023, sehingga hipotesis keempat (**H4**) **diterima**. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Budiman *et al.*, 2021) yang menyatakan bahwa retribusi daerah mempengaruhi PAD secara signifikan. Peningkatan penerimaan retribusi daerah akan berdampak positif pada PAD, sedangkan penurunan penerimaan retribusi daerah akan menurunkan PAD secara signifikan. Selama pandemi COVID-19, Kota Semarang mengalami penurunan penerimaan retribusi, namun mulai pulih pada 2021, terutama setelah penerapan e-Retribusi dan perbaikan kebijakan terkait (KEMENKEU, 2022). Retribusi daerah berperan penting dalam pembangunan sarana dan prasarana publik, seperti rumah sakit, serta mendukung ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi daerah sangat penting bagi kemajuan wilayah.

Uji Statistik (Uji F)

Tabel 10 menyajikan hasil uji statistik (uji F) yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh $< 0,05$ sehingga Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 10
Hasil Uji Statistik (Uji F)

<i>Variabel</i> Y	<i>Variabel</i> X	<i>F</i>	<i>Nilai</i> <i>Sig.</i>	<i>Kesimpulan</i>
PAD	Pajak Hotel Pajak Restoran	418,696	0,000	H1, H2, H3, dan H4 diterima



	Pajak
	Hiburan
	Retribusi
	Daerah

Sumber: Data Sekunder yang diolah menggunakan IBM SPSS 26,2024

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 60 Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Bulanan Kota Semarang dari tahun 2019 hingga 2023. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap Pendaptan Asli Daerah Pemerintah Kota Semarang selama periode 2019-2023. Sedangkan untuk pajak restoran memiliki pengaruh positif terhadap Pendaptan Asli Daerah Pemerintah Kota Semarang selama periode 2019-2023, tetapi untuk pajak hiburan memiliki pengaruh negatif terhadap Pendaptan Asli Daerah Pemerintah Kota Semarang selama periode 2019-2023. Dan untuk retribusi daerah memiliki pengaruh positif Pendaptan Asli Daerah Pemerintah Kota Semarang selama periode 2019-2023.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini ditemukan adanya beberapa keterbatasan yang didapatkan, diantaranya:

1. Terdapat kendala dalam mendapatkan data yang lengkap dan valid sebelum tahun 2019.
2. Peneliti memilih periode terbaru untuk memastikan bahwa data lebih relevan dengan kondisi ekonomi dan kebijakan saat ini, seperti pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pajak dan retribusi.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan mempertimbangkan keterbatasan pada penelitian ini, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Melakukan penelitian yang mencakup tahun terakhir guna memperoleh hasil yang lebih akurat.
2. Menambahkan variabel-variabel seperti Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dll.
3. Mempertimbangkan variabel-variabel lain yang mungkin mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

REFERENSI

- Biki, R., & Udaili, L. A. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Akuntansi (JA)* Vol.7, No.2, 7(2), 116–130. <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/view/448>
- Biringkanae, A., & Tammu, R. G. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. *Public Administration Journal*, 4(1), 19–25.



- Budiman, A. I., Ermadiani, E., & Ubaidillah, U. (2021). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim. *Akuntabilitas*, 15(2), 329–348.
<https://doi.org/10.29259/ja.v15i2.12977>
- Faisol, M., Hudzafidah, K., & Rustianawati, M. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Bppkad Kota Probolinggo. *JUMAD : Journal Management, Accounting, & Digital Business*, 1(1), 91–100. <https://doi.org/10.51747/jumad.v1i1.1320>
- Indonesia, E. (2024). *Pemkot Semarang Pilih Kenaikan Pajak Hiburan Terendah Sebesar 40%*. <https://editorindonesia.com/pemkot-semarang-pilih-kenaikan-pajak-hiburan-terendah-sebesar-40/>
- Jebarut, M. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(8), 548–560.
- Joglosemarnews.com. (2020). *Pandemi Covid-19, Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Semarang Anjlok Hingga 60 Persen*.
<https://joglosemarnews.com/2020/07/pandemi-covid-19-penerimaan-pajak-hotel-dan-restoran-kota-semarang-anjlok-hingga-60-persen/>
- Junita Pratiwi, & Muhammad Irwan Padli Nasution. (2023). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(3), 106–113. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i3.971>
- KEMENKEU, D. (2022). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desentralisasi Fiskal Berkualitas*.
- Nariswari, L. E., & Muchtolifah, M. (2022). Efektivitas Dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun. *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 7(1), 62.
<https://doi.org/10.30737/ekonika.v7i1.2374>
- Newswire, P. wiyono. (2023). *PAD Tak Sebanding dengan APBD, Wali Kota Semarang: Idealnya Bisa 50% atau Lebih*. <https://regional.espos.id/pad-tak-sebanding-dengan-apbd-wali-kota-semarang-idealnya-bisa-50-atau-lebih-1541160>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan* (11th ed.). Salemba Empat.
- Rijjal, B. A., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Setyadi, E. J. (2024). *1944-Article Text-5955-1-10-20240702*. 17(1).
- Sri Mulyani, H., Dasuki, T. M. S., & Amnah, N. (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Berdasarkan Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Pajak Hotel. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 241–258.
<https://doi.org/10.31949/j-aksi.v3i1.2139>



- Toibah, D. N., Ghoni, A., & Wahyuningsih, N. (2023). Pengaruh Realisasi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Journal of Sharia Tourism and Hospitality*, 1(2), 100–114.
<https://doi.org/10.24235/jetour.v1i2.21>
- Yulia, I. A. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Bapenda Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 333–338.